



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Pemuda Selatan No. 151 Klaten Teelp. (0272) 321780 Klaten

Berdasarkan Surat Keputusan kami Nomor : 421.1/ 1723 /SK/101/11

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI LAYANAN KELOMPOK BERMAIN**

Kepada :

Lembaga

Alamat

Desa / Kalurahan

Kecamatan

Kabupaten

Berdiri

Jenis Layanan

Penyelenggara

: Kelompok Bermain " AISYIYAH JETIS "

: Dukun RT / RW : Bendan RT 01 RW 10

: Desa / Kalurahan : Jetis

: Kecamatan : Klaten Selatan

: Kabupaten : Klaten

: 10 Januari 2011

: Kelompok Bermain

: Yayasan Muhammadiyah

Berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan sampai diterbitkan Surat Keputusan Pencabutan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut diatas.

Klaten, 20 Mei 2016

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten

Drs. PANTORO, MM

Pembina Utama Muda

NIP.196102051980121003



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Pemuda Selatan nomor 151 Telp. (0272) 321780 Klaten
Klaten

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN
NOMOR : 421.1 / 1723 / SK/101/11

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
LAYANAN KELOMPOK BERMAIN AISIYAH JETIS
KECAMATAN KLATEN SELATAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan dari Lembaga Kelompok Bermain **AISIYAH JETIS** Dukuh Bendan RT 01 RW 10 Desa Jetis Kecamatan Klaten Selatan Kabupaten Klaten Nomor : 09/KB.AJ/1/2016 tanggal 27 Januari 2016 perihal Izin Operasional, dipandang telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan maka perlu memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Kelompok Bermain **AISIYAH JETIS** Kecamatan Klaten Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia
- a. Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
 - b. Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 - c. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - d. Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
- a. Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
 - b. Nomor 39 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
 - c. Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
 - d. Nomor 19 Tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan;
 - e. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional
- a. Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
 - b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

- : Memberi Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :
Nama Lembaga : Kelompok Bermain " AISYIAH JETIS "
Tahun berdiri : 10 Januari 2011
Jenis Layanan Pendidikan : Kelompok Bermain
Alamat : Dukuh Bendan RT 01 RW 10 Desa Jetis
Kecamatan Klaten Selatan Kabupaten Klaten.
Penyelenggara : Yayasan Muhammadiyah

KEDUA

- : Mewajibkan kepada Pemegang Izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan Ini untuk melaksanakan ketentuan sebagai berikut:

1. Wajib menyelenggarakan Kelompok Bermain tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan Menurut model yang ditentukan.

KETIGA

- : Izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini batal apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA Keputusan ini tidak dipenuhi oleh pemegang izin.

KEEMPAT

- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai diterbitkan Surat Keputusan Pencabutan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.

Ditetapkan di : Klaten

Pada tanggal : 20 Mei 2016

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten



Drs. PANTORO, MM
Pembina Utama Muda

NIP.19610205 196012 1 003.

Tembusan dikirim kepada Yth.:

1. Bupati Klaten;
2. Camat Wilayah Kecamatan Klaten Selatan;
3. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Klaten Selatan;
4. Kepala Desa Jetis Kecamatan Klaten Selatan.



**DINASPENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
YAYASAN KELOMPOK BERMAIN
KB AISIYIAH JETIS**



Alamat : Benda RT/RW. 001/010 Jetis, Klaten Selatan/Email: kbaisyiahjetis@gmail.com

**KEPUTUSAN
KEPALA PENGELOLA KB AISIYIAH JETIS
NOMOR : 002/ SK/ KB.OS/X/2015
TENTANG
PENETAPAN TENAGA OPERATOR
DATA POKOK PENDIDIKAN (DAPODIK) DI KB AISIYIAH JETIS
TAHUN PELAJARAN 2015/2016**

KEPALA PENGELOLA KB AISIYIAH JETIS

Menimbang : Bahwa dalam rangka percepatan pendataan pendidikan dibutuhkan Tenaga Operator Pendataan DAPODIK Tahun Pelajaran 2015/ 2016 di KB Aisyiah Jetis, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kelompok Bermain Aisyiah Jetis tentang Penetapan Tenaga Operator DAPODIK di KB Aisyiah Jetis Tahun Pelajaran 2015/ 2016.

Mengingat : 1. Surat edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 93107/A.5.1/2011 perihal Penyampaian Salinan Instruksi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 2 Tahun 2011;
2. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 76 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggung Jawaban Dana BOS Tahun 2013;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/ Kota;

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA : Mengangkat kepada yang namanya tersebut di bawah ini sebagai **Tenaga Operator Pendataan DAPODIK Semester I (satu) dan Semester II (dua) pada KB Aisyiah Jetis Tahun Pelajaran 2015/ 2016** :

Nama : **TRI PURNAMI CANDRADEWI**
Tempat, Tgl. Lahir : Klaten, 31 Maret 1988
Jenis Kelamin : Perempuan
Pendidikan Terakhir : S1 PERTANIAN

KEDUA : Menugaskan kepada Tenaga Operator Dapodik sebagaimana dimaksud pada diktum Pertama keputusan ini untuk :

- a. Melakukan penjarangan data pada KB Aisyiah Jetis dan melakukan entri data ke dalam Aplikasi Dapodik, setelah mendapat masukan data yang benar.
- b. Melakukan validasi dan verifikasi kelengkapan, kewajaran dan kebenaran data serta menjaga kerahasiaan kode registrasi dan data Dapodik.
- c. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Sekolah.

KETIGA : Segala biaya yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) yang bersumber pada dana BOS.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan peninjauan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Klaten
Pada Tanggal : 20 Oktober 2015

Kepala Sekolah,



SRI WULANDARI, S.H
KTM. 013.9713.1160221

Tembusan

1. Yth. Ketua Yayasan
2. Yth. Ketua Pengelola Kb Aisyiah Jetis

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN PERTAMA** : MEMBERI IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI / KELOMPOK BERMAIN KEPADA :
- Jenis Pendidikan : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI .
Rumpun Pendidikan : Khusus
Tahap : C
Alamat : Dk. Bendan, Ds. Jetis, Kec. Klaten Selatan, Kab. Klaten.
Telp. Nomor : 081392999868
Desa / Kalurahan : Jetis
Kecamatan : Klaten Selatan
Kabupaten : Klaten.
- Pemimpin/Penanggung Jawab : Hawi Badri Atmini, S.Pd
Pemilik Penyelenggara : Aisyiyah desa Jetis
- KEDUA** : Izin penyelenggaraan tersebut pada pasal PERTAMA berlaku terhitung mulai tanggal 24 Oktober 2011 s.d 23 Oktober 2012.
- KETIGA** : 1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini / Kelompok Bermain tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat - lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir.
- KEEMPAT** : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Klaten.
Pada tanggal : 24 Oktober 2011.

An. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Klaten
Kepala Bidang PNF



Drs. H. SUNARYO, MM.
NIP. 19570924 198303 1 008.

Tembusan dikirim kepada Yth :

1. Bupati
2. Camat Wilayah Kecamatan Klaten Selatan
3. Kepala UPTD Pendidikan Kec. Klaten Selatan
4. Peringgal



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Pemuda Selatan nomor 151 Telp. (0272) 321780

KEPUTUSAN

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah
Nomor : 288 /PAUD/11

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (KELOMPOK BERMAIN)

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten

**TELAH
MEMBACA**

: Surat permohonan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini / Kelompok Bermain dari Hawi Badri Atmini selaku Pemimpin / Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini/Kelompok Bermain "**AISYIYAH JETIS**".
Nomor : 01 /KB Aisy.JTS/2011, tanggal 2011 beserta lampiran-lampirannya.

MENIMBANG

- : a. Bahwa berdasarkan laporan tim peneliti dari Seksi Dikmas, PAUD dan Kesetaraan Bidang PNF Dinas Pendidikan Kab. Klaten pada tanggal 24 Oktober 2011, kepada Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini / Kelompok Bermain tersebut dapat diberikan izin penyelenggaraan pendidikan.
b. Bahwa izin penyelenggaraan pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

MENGINGAT

- : 1. Undang-undang Dasar 1945.
2. Undang-undang No. 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak.
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
5. Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan.
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009.
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2005 tentang Organisasi Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah Departemen Pendidikan Nasional.
8. Rencana Strategi Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2005-2009.
9. Keputusan Bupati Klaten No. 065/364/2001, tanggal 31 Maret 2001.



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Pemuda Selatan nomor 151 Telp. (0272) 321780 Klaten
Dengan surat Keputusan kami nomor : 288/PAUD/11

IZIN MENYELENGGARAKAN
KELOMPOK BERMAIN / PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Kepada :
Lembaga

: Kelompok Bermain "AISYIAH JETIS"
Dk. Bendan, Ds. Jetis, Kec. Klaten Selatan, Klaten
No. Telp/HP 08139299868
Desa / Kalurahan Jetis
Kecamatan Klaten Selatan
Kabupaten Klaten.

Tanggal / Bulan tahun mulai berdiri
Jenis Pendidikan
Rumpun Pendidikan
Pemimpin
Pemilik / Penyelenggara

:
: Kelompok Bermain
: Khusus
: Hawi Badri Atmini, S.Pd
: Aisyiah Desa Jetis

Berlaku terhitung tanggal **24 Oktober 2011** sampai dengan **23 Oktober 2012** Tahap C dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam surat Keputusan tersebut diatas.



Klaten, 24 Oktober 2011.
A.n Kepala Dinas Pendidikan Kab. Klaten
Kepala Bidang PNF

Drs. H. SUNARYO, MM
NIP. 19570924 198303 1 008